



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 1045/Pdt.P/2018/PN Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SANIMAH;

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 29 Maret 1963;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Tempat tinggal : Bangka Barat IV RT009/07 Kel pela mampang Kec:  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

### TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Nopember 2018 di bawah Register Nomor 1045/Pdt.P/2018/ PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174036903630002 tanggal 06-12-2011 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa permohonan bernama SANIMAH lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 1963, telah melakukan pernikahan pada Hari:Kamis,06-12-1982 secara sah dengan seorang laki-laki yang ber nama : SUHERMAN sesuai

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1045/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan AKTE pernikahan No:11//74/II/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kotamadya Jakarta Selatan.

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama ayahnya dari SAPRIN menjadi ROHMANI.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon tidak sesuai dengan Surat nikah.
- Bahwa untuk perubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama ayah pemohon dari nama SAPRIN menjadi ROHMANI.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah nama ayah pemohon SAPRIN menjadi ROHMANI.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy antara lain berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk No. 3174036903630002, atas nama SANIMAH, bukti P-1;
2. Asli Surat Pengantar No. 304/29/10/2018, atas nama SANIMAH tertanggal 29 Oktober 2018, bukti P-2;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1045/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3174031702110087, atas nama Kepala Keluarga SUHERMAN, tertanggal 23 Pebruari 2011, bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 112/74/II/1982, tanggal 11 Pebruari 1982 atas nama SUHERMAN dengan SANIMAH, , bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : DJALIH dan JAELANI yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## I. Saksi DJALIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak dari ROHMANI dan MARIYAM;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 1967;
- Bahwa Ibu Pemohon kandung Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama SAPRIN ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUHERMAN di Jakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama ayah kandungnya, dimana dalam Kartu Keluarga nama ayah kandung Pemohon tertulis dengan nama SAPRIN, yang benar nama ayah kandung Pemohon adalah ROHMANI;

## II. Saksi JAELANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak dari ROHMANI dan MARIYAM;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar tahun 1967;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1045/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon kandung Pemohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama SAPRIN;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUHERMAN di Jakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama ayah kandungnya, dimana dalam Kartu Keluarga nama ayah kandung Pemohon tertulis dengan nama SAPRIN, yang benar nama ayah kandung Pemohon adalah ROHMANI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi akan tetapi mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dengan menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat Bangka Barat IV Rt.009/07, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (bukti P-1 dan P-3), sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 1982 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUHERMAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/74/III/1982 tertanggal 13 Pebruari 1982,;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut, tercantum nama Pemohon SANIMAH Binti ROHMANI (bukti P-4) sedangkan dalam Kartu Keluarga nama ayah Pemohon tertera dengan nama SAPRIN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Ayah kandung Pemohon tersebut dari nama SAPRIN menjadi nama ROHMANI;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1045/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah hendak merubah nama ayah kandung Pemohon dari nama SAPRIN menjadi ROHMANI;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama Ayah Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon sesuai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah No. 112/74/II./1982 (bukti P-4) tertulis Pemohon bernama SANIMAH Binti ROHMANI dan berdasarkan keterangan saksi DJALIH dan JAELANI menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ROHMANI, sedangkan SAPRIN adalah merupakan ayah tiri Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 3 agar penetapan ini dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti berupa akta kelahiran Pemohon dan menurut keterangan Pemohon tidak memiliki akta kelahiran, sehingga petitum angka 3 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka dapatlah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon dari nama SAPRIN menjadi ROHMANI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1045/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari: Rabu, tanggal 14 Nopember 2018, oleh kami : **H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **JULIASTUTI S., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**JULIASTUTI S., S.H., M.H.**

**H. KARTIM HAERUDDIN, S.H., M.H.**

Biaya-biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 221.000,-</u>

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1045/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)